BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

A. Pengertian, Unsur, Fungsi dan Penggolongan Pajak

Warga Negara individu mempunyai hak-hak dan kewajiban terhadap pemerintahnya, demikian juga pemerintah mempunyai hak-hak dan kewajiban kepada rakyat. Kaitanya dengan perpajakan, rakyat harus terlebih dahulu menjalankan kewajibannya sebagai warga Negara, yaitu memberikan iuran kepada pemerintah, setelah itu baru bisa menuntut haknya sebagai warga Negara. Iuran adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh rakyat secara teratur kepada pemerintah dengan membayarnya ke Kas Negara.

1. Pengertian Pajak

Banyak pakar dalam bidang perpajakan yang mengemukakan pengertian pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya semua pengertian tersebut memiliki kesamaan. Terdapat bermacam-macam pengertian pajak, antara lain definisi pajak menurut P. J. A. Andriani merumuskan bahwa:[1]

> "Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

[1] kutipan Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan, Eresco, 2005.

pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelengarakan pemerintahan “.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro adalah:[2]

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum “.

Pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur:

1. Iuran dari Rakyat Kepada Negara.

   Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang.

   Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaan.

3. Tanpa Jasa Timbal atau Kontraprestasi dari Negara yang secara Langsung dapat Ditunjukan. Suatu penyebaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk Membiayai Rumah Tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

[2] Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan, Eresco, 2005, hlm 7

Definisi yang kemudian dipertahankan (sebagai koreksi dari definisi semula) didalam buku Rochmat Soemitro yang berjudul *Pajak dan Pembangunan,* adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah peralihan kekayaaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "s*urplus*"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiaya *public investment* ".[3]

2. Pengertian-pengertian Dalam Ketentuan Umum

Didalam bidang perpajakan, ada beberapa pengertian-pengertian umum yang biasa dipergunakan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diantaranya adalah:

a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
b. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan uasaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, ongsi, koperasi, dana

[3] *Ibid* , Rochmat Soemitro, hlm 8

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainya.

c. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
e. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender (takwim) atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.
f. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender (takwim) kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
g. Bagian Tahun Pajak adalah bagian jangka wakti 1 (satu) Tahun Pajak.

h. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada satu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

i. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

j. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

k. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

3. Fungsi Pajak

Adapun literatur pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu[4]:

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi *Regulerend*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

[4] *Ibid*, Rochmat Soemitro, hlm 20

Pada perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi distribusi, yaitu:[5]

a. Fungsi Demokrasi

Suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi keselamatan manusia.

b. Fungsi Distribusi

Suatu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

4. Penggolongan Pajak

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu[6]:

a. Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1) Pajak Langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.

   Misalnya : Pajak Penghasilan.

---

[5] *Ibid,* Rochmat Soemitro hlm. 23

[6] *Ibid,* Rochmat Soemitro, hlm 27

2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.

Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sasarannya atau Objeknya

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu Pajak subjektif dan Pajak objektif.

1) Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Telah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak,

Misalnya : Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Telah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.

Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dapat dibagi dua yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

1) Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Departeman Keuangan cq. Direktorat Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukan sebagai bagian dari penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jendral Pajak adalah:
   a) Pajak Penghasilan;
   b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
   c) Pajak Bumi dan Bangunan;
   d) Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
   e) Bea Materai
2) Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaanya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukan sebagai bagian dari penerimaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sesuai undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) adalah:

a) Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari :
    i. Pajak Kendaraan Bermotor ;
    ii. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;
    iii. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;

b) Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari :
    i. Pajak Hotel dan Restoan ;
    ii. Pajak Hiburan ;
    iii. Pajak Iklan ;
    iv. Pajak Penerangan Jalan ;
    v. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
    vi. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Dasar Teori Pemungutan Pajak.

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2). Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3). Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

a. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan meteriil yang harus dipatuhi.

4). Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5). Teori Atas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari untuk rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara.

Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

b. Atas Pemungutan Pajak

Menurut buku *An Inguiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yangdikenal dengan nama *four cannos The Four Maxims* dengan uraian sebagai berikut[7]:

1. *Equality*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuanya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. *Equality* ini tidak diperbolehkan satu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda.

2. *Certainty*

Pajak dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (*not arbitary*). Asas ini

[7] *Ibid* Rochmat Soemitro, hlm 43.

kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. Convenience of payment

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak.

4. Economic of collections

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.[8]

c. Yurisdiksi Pemungutan Pajak .

1. Asas Domisili

Suatu asas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang. Suatu negara hanya dapat memungut pajak terhadap semua orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di Negara yang bersangkutan atas seluruh penghasilan dimanapun

[8] Seminar Hukum Pajak, Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

diperoleh, tanpa memperhatikan apakah orang yang bertempat tinggal tersebut Warga negaranya atau warga Negara Asing.

2. Asas Kebangsaan

Suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan suatu Negara, suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai kebangsaan atas Negara yang bersangkutan sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di Negara yang bersagkutan.

Misalnya : Negara A akan memungut pajak terhadap semua orang yang berkebangsaan Negara A sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di Negara A.

3. Asas Sumber

Suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Apabila suatu sumber penghasilan berada di suatu Negara maka Negara tersebut berhak memungut pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan tersebut berada.

4. Asas Ekonomis

Suatu asas yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat.

5. Asas Financial

Suatu asas yang menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.[9]

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak terbagi menjadi tiga, yaitu[10]:

1. Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Adapun Ciri-cirinya:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus;
b) Wajib Pajak pasif;
c) Pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

[9] Adrian Sutedi,*Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor, Ghalia Indonesia, Mei 2008, hlm 34-35
[10] *Ibid Adrian Sutedi, hlm 33*.

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Adapun ciri-cirinya:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak sendiri,
b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Adapun ciri-cirinya memiliki wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

B. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, diantaranya adalah[11]:

1. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, adalah:

[11] *Ibid Adrian Sutedi,* hlm 52.

a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP;
b. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar;
c. Mengambul sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan memasukan sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
d. Menyelengarakan pembukuan atau pencatatan;
e. Jika diperiksa, wajib :
    a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak,
    b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan guna memperlancar pemeriksaan,
    c) memberikan keterangan yang diperlukan.

2. Hak-hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, adalah :

a. Mengajukan surat keberatan dan banding;
b. Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan;
c. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

d. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah;
e. Memberi kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pada dasarnya wajib pajak berkewajiban melakukan pemberitahuan atau laporan pajak pada setiap tahunnya atau yang biasa disebut dengan Surat Pemberutahuan (SPT) Pajak. Adapun Jenis dan Funsi Surat Pemberitahuan (SPT), terdiri dari jenis Surat Pemberitahuan terdiri dari dua jenis, yaitu[12]:

Surat Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan.

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, terdiri dari :
    a) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26;
    b) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22;
    c) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26;
    d) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25;
    e) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2;
    f) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15;
    g) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;

[12] Erly Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm 33

h) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut;

i) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak;

j) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang terdiri dari :[13]

a) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;

b) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelengarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat;

c) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;

d) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pasal 21.

b. Fungsi Surat Pemberitahuan

Fungsi dari Surat Pemberiahuan bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:[14]

[13] *Ibid* Erly Suandi, hlm 37
[14] *Ibid* Erly Suandi, hlm. 43

a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
c) Harta dan kewajiban
d) Pembayaran dari pemotongatua pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sementara itu, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, yaitu[15]:

NO	Jenis Pajak	Yang Menyampaikan	Disetor paling Lambat
1	SPT Tahunan PPh orang Pribadi / Badan (1770/1771)	Wajib Pajak yang mempunyai NPWP	Selambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak
2	PPh Tahunan Pasal 21 (1721)	Pemotong PPh Pasal 21	Tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak

[15] *Ibid* Erly Suandi, hlm. 49

Pada dasarnya SPT disampaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, tetapi SPT tersebut tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen yang dapat berupa antara lain surat kuasa, surat keterangan tentang perkawinan dengan pihak harta dan penghasilan, dokumen yang berkenaan dengan impor atau ekspor dan surat setoran pajak, maka surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar Rp. 10.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberiyahuan Tahunan[16] .

C. Pajak Negara dan Pajak Daerah

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokan manjadi 2 (dua) bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah:[17]

1. Pajak Penghasilan (PPh)

   Dasar hukum prngenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-undang No 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. Undang-undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.

[16] Santoso Brotodihardjo, Pengantar Hukum Pajak, Eresco, 2003, hlm 52
[17] *Ibid* Santoso Brotodihardjo, hlm 55

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM).

   Dasar hukum pengenaan PPN PPn BM dalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana Telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 Pajak Penjualan. Undang-undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti Undang-Undang Pajak Penjualan 1951.

3. Bea Materai

   Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai. Undang-undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-undang Bea Materai yang lama (Aturan Bea Materai 1921).

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

   Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Daerah. Undang-Undang PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 dan merupakan pengganti:

   a. Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908
   b. Ordonansi Verponding tahun 1928
   c. Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932
   d. Ordonansi Pajak Jalan tahun 1942

e. Undang-Undang Darurat nomor 11 Thun 1957 Khususnya pasal 14 huruf j,k,l

f. Undang-Undang nomor 11 Prp. Tahun 1959 Pajak Hasil Bumi.

5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2000. Undang-Undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama *Staatsblad* 1924 Nomor. 291.